

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK
MAKANAN JAJANAN PINGGIR JALAN OLEH YAYASAN
LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI)
DIKOTA JAMBI**



SKRIPSI

Dajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

OLEH

Nama : RAHMATULLAH
Nim : 16008742011463

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI TAHUN
2020/2021

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANG HARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Rahmatullah
NIM : 16008742011463
Program Study/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Bagian Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK
MAKANAN JAJANAN PINGGIR JALAN OLEH YAYASAN LEMBAGA
KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DIKOTA JAMBI**

Telah Disetujui Untuk diuji pada Sidang Skripsi dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi Agustus, 2020

Pembimbing Pertama

pembimbing Kedua

(Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum)

(Nur Fauziah, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Bisnis

(Syarifah Mahila S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Rahmatullah
Nim : 16008742011463
Tempat Tanggal Lahir : Simbur Naik, 03 – Oktober - 1996
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN
ATAS PRODUK MAKANAN JAJANAN PINGGIR JALAN OLEH YAYASAN
LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DIKOTA JAMBI.
Menyatakan Sesungguhnya Bahwa :

1. Seluruh Data, Informasi, Interpretasi Serta Pernyataan Pernyataan dalam Pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, Merupakan Hasil Pengamatan, Penelitian, Pengolahan dan Pemikiran Saya dengan Pengarahan dari Para Pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapat gelar akademik, Baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian Pernyataan Keaslian Skripsi ini saya nyatakan dengan Sebenar – Benarnya dan Apabila dikemudian Hari Adanya Bukti – bukti Ketidak Benaran Pernyataan ini, Maka saya Bersedia Menerima Sangsi Akademis Berupa Pembatalan Gelar (Sarjana Hukum) yang Saya Peroleh Berdasarkan Ketentuan Perundang – Undangan yang Berlaku.

Jambi, September 2020
Mahasiswa Yang Bersangkutan

Rahmatullah

ABSTRAK

Skripsi ini Bertujuan agar kita dapat Mengetahui dengan Benar dan Seutuhnya Mengenai Perlindungan Konsumen serta cara Mengetahui upaya yang Dilakukan oleh Lembaga Terkait seperti YLKI dan Kendala yang Dihadapinya juga Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala Tersebut untuk Menegakan serta Memberikan Pemahaman yang Jelas dan Terang Benderang Mengenai Perlindungan Konsumen Produk Makanan Jajanan Pinggir Jalan di Kota Jambi. Sehingga Masyarakat Luas terlebih Konsumen dan Pelaku Usaha dapat Mengetahui dan Menjalankan apa yang Telah Ditentukan dalam Peraturan-Peraturan Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Terkait seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan dan lain-lain Sebagainya. Dengan begitu para Konsumen dapat Menjadi Aman dan Terjaga dalam Melakukan Transaksi atau Pembelian Produk Makanan Khususnya Makanan Jajan Pinggir Jalan di Kota Jambi dan Keseimbangan dapat Terjadi Sehingga Usaha yang Bangun oleh Para Pelaku Usahapun dapat Berjalan dengan baik dan Konsisten dengan Seiring Meningkatnya Kepercayaan Konsumen Terhadap Dagangannya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada kami karena dengan izin-Nya lah penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Batang Hari dengan judul : **“PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN JAJANAN PINGGIR JALAN OLEH YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DI KOTA JAMBI ”.**

Dalam penyusunan Skripsi ini Penulis telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, kami pun menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan baik secara sistematika penulisan, bahasa, dan penyusunannya. Namun Berkat Kesungguhan Serta dukungan dari berbagai Pihak Maka Segala Kesulitan dan Hambatan dapat dilewati sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini

Melalui Skripsi ini Penulis Tidak lupa menyampaikan Penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yth. Bapak H.Fachruddin Razi, SH., MH., Selaku Rektor Universitas Batanghari.
2. Yth. Bapak Dr. M. Muslih, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Yth. Ibu Syarifah Mahila, SH., MH selaku Ketua Jurusan.
4. Yth. Bapak Dr.S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing II yang Tidak Menyerah Membimbing serta Mengarahkan saya dalam Menyelesaikan Penyusunan Skripsi ini.

5. Yth. Ibu Nur Fauziah, S.H., M.H Selaku Pembimbing II juga Telah membantu dan Memberikan saran kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Yth. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Fakultas Hukum Universitas Batnghari.
7. Ungkapan terimakasih yang sangat istimewa kepada kedua orangtua yang penulis cintai yang sangat memotivasi dan memberi semangat sampai saat ini dan pengorbanannya baik segi moral dan materil sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Ungkapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada abang dan kakak yang selalu mendukung apapun yang penulis lalui.
8. Teman-teman seangkatan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
9. Serta pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiwa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum, Terima kasih.

Jambi, September 2020

Penulis

Rahmatullah

Nim : 16008742011463

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Analisis Data	21
H. Sistematika Penelitian	22

BAB II : TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen.....	23
B. Asas-Asas dan Tujuan Penelitian Perlindungan Konsumen	26
C. Pengertian Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen	29
D. Penegrtian Hak-Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	38
E. Regulasi yang mengatur tentang Olahan Makanan & Perlindungan	43

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PRODUK MAKANAN JALANAN PINGGIRAN JALAN

A. Pengertian Prooduk Makanan Jalanan Pinggiran Jalan	49
B. Jenis jenis Makanan Jajanan Pinggir Jalan	50
C. Kriteria Produk Makanan Jajanan Pinggiran Jalan	51
D. Perilaku dalam memilih Jajan	53

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Konsumen Makanan Jajanan Pinggir Jalan	56
B. Kedala YLKI dalam melaksanakan perlindungan Konsumen	62
C. Upaya YLKI dalam Menghadapi Kendala Perlindungan Konsumen	65

BAB V : KESIMPULAN DA SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin banyaknya pengusaha yang berlomba-lomba untuk memasarkan produk yang dimiliki, maka semakin ketat persaingan antar pedagang, sehingga berbagai cara dilakukan untuk menarik minat konsumen hingga mendatangkan kekhawatiran bagi konsumen, konsumen memiliki resiko kerugian yang besar dibandingkan dengan pelaku usaha, perlindungan atas hak-hak konsumen ini harus diperhatikan tentunya oleh hukum karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah melindungi masyarakat, harus adanya ketegasan hukum akan dapat meminimalisir kerugian yang diterima oleh konsumen yaitu masyarakat, salah satu bentuk perlindungan tersebut yaitu ketetapan hukum yang menjadi hak bagi konsumen. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen ¹.

Dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 didalamnya disebutkan hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa². Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya, maksud dari nyaman ini bagi konsumen muslim sendiri

¹Abdul Halim Barkatullah, *Hak-HakKonsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010) cetakanke1, h.1

² Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, yaitu halal.

Usaha kecil seperti memproduksi makanan seperti jajanan pinggir jalan, makanan cepat saji dan lain sebagainya merupakan usaha jenius untuk meningkatkan perekonomian keluarga namun disisi lain pelaku usaha kecil harus juga memperhatikan aturan-aturan yang berlaku seperti mendaftarkan produk yang dipasarkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan MUI untuk mendapatkan jaminan kelayakan produk tersebut. Selain kesadaran pelaku usaha disini juga harus ada campur tangan dari badan pengawasan itu sendiri, karena tidak sedikit oknum yang tidak memikirkan betapa pentingnya kejelasan produk yang mereka pasarkan dan mereka hanya memikirkan berapa banyak untung yang mereka dapat dari hasil pemasaran produk tersebut.

Ketegasan ini seharusnya dilaksanakan dengan adil baik itu pelaku usaha kecil, sedang, bahkan besar sekalipun, karena dampaknya akan sama saja yaitu membahayakan dan merugikan konsumen. Sudah harus mengeluarkan biaya mahal untuk membeli makanan enak dan terjamin, malah mendapat makanan yang berbahaya bagi konsumen. Regulasi yang Mengatur Hal ini yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 sepertinya tidak berjalan dengan baik, sehingga belum memberikan kepastian hukum untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. YLKI sebagai lembaga konsumen Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen baik dari konsumen produk pangan maupun non pangan sehingga terjamin pemenuhan hak

dan kewajiban konsumen bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut³.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi menemukan campuran berbahaya dalam jajanan gorengan di Kota Jambi, bahan berupa plastik itu diduga sengaja dicampurkan agar gorengan terlihat lebih bagus, renyah, serta awet⁴ hal ini dibenarkan oleh ketua YLKI kota jambi yang mana peneliti sudah melakukan wawancara dengan bapak Ibnu Khaldun selaku ketua YLKI kota jambi pada hari selasa pada tanggal 25 februari 2020 yang mana peneliti bertanya apa benar ada kasus yang baru terjadi di purnama mengenai penjual gorengan yang mencampurkan plastik kedalam gorengannya dan ketua YLKI Kota jambi menjawab benar pernah ada kasus penjual gorengan yang mencampurkan plastik kedalam penggorengannya, pihak kami telah memberikan peringatan terhadap pedagang tersebut, apabila tindakan tersebut diulangi maka pedagang tersebut harus diberikan sanksi yang setimpal sesuai hukum yang berlaku.

Dalam sidaknya pemerintah melalui BPOM kota jambi melakukan sidak yang terjadi di pasar beduk yang ada di kota jambi pada Ramadhan lalu dan menemukan berbagai makanan yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat atau konsumen yang mana dalam temuannya mereka menemukan adanya kandungan formalin, borax dan bahan pewarna yang rata-rata digunakan dalam pembuatan makanan jajanan pinggir jalan yang sangat berbahaya yang terkandung dalam makanan pinggir jalan

³ YLKI.or.id

⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/2429150/awas> gorengan bercampur plastik di jajakan di jambi (diakses 5 april 2020)

seperti cendol, serta es campur dari 20 sample yang diambil oleh BPOM ternyata ditemukan zat pewarna seperti rodamin B yang di gunakan untuk mewarnai tekstil dan bukan pewarna makananan dan tidak layak untuk di konsumsi⁵

Hal seperti ini sangat berbahaya dikarnakan dikhawatirkan akan menjadi sebuah fenomena dan membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh banyak keuntungan dengan berbagai cara dengan membuat makanan dengan modal yang sedikit namun dengan keuntungan yang besar seperti memproduksi masal bahan makanan jajanan ringan yang kemudia di edarkan diberbagai daerah seperti yang telah ditemukan oleh BPOM sebuah tempat produksi mie yang mengandung formalin yang terjadi di pasar besar kota jambi yakni pasar tradisional *angso duo* kota jambi setelah di lakukan tes terbukti makanan tersebut positif mengandung formalin dan itu tidak untuk di konsumsi.selain itu ditemukan juga larutan formalin sebanyak 2 jerigen⁶.

Hal tersebut sangat berbahaya dikarenakan telah menjadi sebuah fenomena yang kemidian dapat menggurita bahkan merasuki seluruh provinsi jambi. Hal ini berdampak terhadap hal finansial pastinya juga kesehatan sehingga muncul penyakit tak terduga akibat dari perilaku tidak bertanggung jawab tersebut. masih banyak lagi kasus lain yang berkenaan dengan produk pangan pinggir jalan lainnya.

Oleh karena itu perlu ada nya perlindungan yang kuat bagi konsumen selaku pembeli jajanan pinggir jalan agar terjaga keamanan dan kenyamanan serta

⁵ Wawancara humas BPOM kota jambi agustus 2020

⁶ www.pom.go.id, Berita aktual

kesehatan bagi konsumen itu sendiri dan untuk mewujudkan hal tersebut YLKI sebagai lembaga konsumen Indonesia harus turut serta dan membantu untuk mewujudkannya baik dengan cara melakukan sidak ataupun berkoordinasi bersama BPOM agar dapat menemukan jalan yang terbaik bagi konsumen. Dalam dunia bisnis, konsumen dan penjual sangat berkaitan oleh karna itu pembeli haruslah mengutamakan kenyamanan serta keamanan bagi konsumen demi menjaga kepercayaan konsumen serta demi kemajuan bisnis yang di lakukan terutama bagi penjual jajan pinggir jalan dan sejenisnya.

Dewasa ini produk makanan jajanan pinggir jalan kian variatif dan juga mengalami berbagai modernisasi mulai dari jajanan pinggir jalan yang dalam kemasan maupun makanan siap saji dan makanan pinggir jalan lainnya baik itu dalam pengolahan, maupun bentuk serta rasanya Seperti bakso yang dijual dengan murah yang dikemas dalam plastik dan siap untuk di makan, kripik yang menggunakan banyak varian rasa, kue dan juga makanan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan yang telah di paparkan sebelumnya tentu pihak pemerintah belum mampu mengatasi hal tersebut sendiri melalui lembaga BPOM oleh karna itu sangat diperlukan adanya kontribusi *civil society* dalam melaksanakan perlindungan konsumen.

Adapun YLKI sebagai lembaga masyarakat yang bertugas mengawasi perlindungan terhadap konsumen juga bertindak sebagai penyambung suara *civil society* tentu memiliki kendala baik itu dalam lingkup internal maupun eskternal dari organisasi tersebut seperti ruang lingkup pergerakan yang terbatas dalam

melaksanakan program kerja yang telah mereka susun. Hal tersebut di perburuk dengan hasil obserfasi dilapangan yang menunjukkan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dalam memeriksa ataupun memberi perhatian lebih terhadap makanan yang mereka makan⁷. kecerdikan oknum pedagang dalam upaya menutupi perbuatannya harus mendapat perhatian lebih agar tidak menjadi sebuah permasalahan yang baru yang akan menjadi penghambat YLKI dalam menjalankan programnya melindungi konsumen jajanan pinggir jalan di kota jambi.

Diperlukan kerja keras dari pemerintah maupun YLKI dalam upayanya melindungi konumen produk makanan jajanan pinggir jalan yang kian variatif dan menjamur di kota jambi. Upaya serta kontribusi YLKI kreatif sangat di perlukan dan penting bagi konsumen dikarenakan YLKI merupakan satu-satunya lembaga konsumen yang berasal dari masyarakat dengan berbagai upaya yang dilakukan diharapkan konsumen makanan jajanan pinggir jalan akan merasakan keamanan serta ketenangan dalam mengkonsumsi makanan yang mereka beli dan YLKI dapat menjadi alat bagi *civil socity* dalam menegakkan hak mereka sebagai konsumen terlebih produk makanan jajanan pinggir jalan.

Dari penjabaran di atas makan penulis menganggap ini sangat menarik untuk di lakukan penelitian lebih lanjut kita dapat mengetahui bentuk perlindungan konsumen, kendala yang di hadapi oleh YLKI dalam melaksanakan perlindungan konsumen serta upaya yang mereka hadapi untuk melaksanakan perlindungan konsumen terhadap produk makanan jajanan pinggir jalan di kota jambi oleh karena

⁷ Survey lapangan kebun kopi kota jambi

itu penulis berinisiatif untuk mengangkat judul **Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan jajanan pinggir jalan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dikota jambi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan Terhadap konsumen produk Makanan Jajanan Pinggir Jalan di kota jambi?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh YLKI dalam melaksanakan perlindungan Terhadap konsumen Makanan jajanan Pinggir Jalan di kota jambi?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh YLKI dalam melaksanakan perlindungan Terhadap konsumen Makanan Jajanan Pinggir Jalan di kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen produk pangan dan Jajanan Pinggir Jalan di kota jambi.
- b. untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh YLKI dalam melaksanakan perlindungan konsumen di kota jambi.
- c. untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh YKLI dalam melaksanakan perlindungan konsumen di kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peraturan produk pangan dan jajanan pinggir jalan yang berlaku.
- b. untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan konsumen produk pangan dan jajanan Pinggir Jalan di Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan hak perlindungannya.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya untuk kepentingan pelaku usaha. Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian karena keberadaan perekonomian nasional banyak di tentukan oleh pelaku usaha⁸.

⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Kosumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan didalam praktik hidup bermasyarakat. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pangan, pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum dibeli dan dikonsumsi⁹.

Konsumen

Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan dan sebagainya¹⁰ secara harfiah konsumen dapat di definisikan sebagai setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat baik untuk diri sendiri, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan juga tidak untuk di perdagangkan¹¹. Oleh karena itu konsumen sangatlah penting dan memiliki hak dan nya setidaknya ada 9 hak konsumen yang tertuang pada Undang-Undang No 8 Tahun

⁹ Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360

¹⁰ KBBi <https://kbbi.web.id/konsumen.html>

¹¹ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (1)

1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada bab 3 (Hak dan Kewajiban Konsumen)

yakni :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk membeli barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk di dengar pendapatnya.
- e. Hak mendapatkan perlindungan dan penyelesaian jika terdapat sengketa.
- f. Hak pembinaan konsumen
- g. Hak dilayani dengan adil dn tidak diskriminatif.
- h. Hak kompensasi sesuai perjanjian.
- i. Hak-hak yang di atur dalam undang-undang lainnya¹².

2. Jajanan pinggir jalan

Jajanan pinggir jalan merupakan makanan atau minuman yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dapat langsung disajikan kepada konsumen yang dijual ditempat umum seperti pinggir jalan, pasar, dan lain sebagainya, bahan-bahan yang

¹² Ibid

dapat dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jajanan pinggir jalan atau Makanan jajanan (*street food*) menurut *Food and Agricultural Organization* (FAO) didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber-sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual lagi¹³ Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menambah manfaat atau nilai guna suatu barang. Bahan baku merupakan bahan pokok atau bahan utama yang diolah dalam proses produksi menjadi produk jadi¹⁴. Bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan makanan jajanan dapat berupa bahan mentah dan bahan setengah jadi.

3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

a) Lokasi YLKI jambi

YLKI Jambi berlokasi di Lorong Andalas No 79, Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Jambi 36125 Letaknya berada di kota jambi ditengah-tengah pemukiman penduduk.

b) Latar Belakang berdirinya LKY

¹³Rasul, A.A., N. Wijiharjono, dan T. Setyowati. 2013. Ekonomi Mikro Dilengkapi Sistem Informasi Permintaan. Mitra Wacana Media. Jakarta

¹⁴Apriyantono, A., D. Fardiaz, N.L. Puspitasari, Sedernawati, dan S. Budiyanto. 1989. Analisis Pangan. PAU Pangan dan Gizi. IPB Press. Bogor.

Pada tahun 1970-an di negara-negara dunia ada satu kewajiban perlindungan konsumen, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.

Dibentuknya suatu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan gerakan yang dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia. YLKI ini berdiri pada tanggal 11 Mei 1973, gerakan ini cukup responsif terhadap berbagai keadaan, bahkan berdirinya YLKI ini mendahului resolusi dewan ekonomi sosial PBB tahun 1978 tentang perlindungan konsumen. Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berlandaskan pada keprihatinan atas kelangkaan produk nasional yang berkualitas dan lebih memilih berbelanja produk impor di era tahun 70an, serta perhatian terhadap perlunya pemberdayaan bangsa dan produksi dalam negeri. melalui Akte Notaris Loemban Tobing, S.H kelembagaan YLKI akhirnya sah terbentuk pada tanggal 11 Mei 1973. yang di inisiasi oleh figur-figur yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan, yang mana sebagian besar mereka adalah para tokoh perempuan pejuang yakni Ibu Sujono Prawirabisma, Ibu SK Trimurti, Ibu Soemarno serta Ibu Lasmidjah. Lasmijah kemudian menjadi ketua YLKI yang pertama pada saat itu Keberadaan YLKI diharapkan tidak hanya dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri ditengah maraknya keberadaan produk impor, tetapi juga memperkuat posisi konsumen. YLKI bergabung dengan Organisasi Konsumen Internasional (International Organization of Consumer's Union – IOCU)

sejak 15 Maret 1974 dan telah menjadi Anggota Penuh dari Organisasi yang sekarang dikenal sebagai Consumers International (CI)¹⁵.

c) Visi dan Misi YLKI

Visi:

terwujudnya tatanan masyarakat konsumen yang adil, berdaya dan terorganisasi yang berani memperjuangkan hak-haknya.

Misi :

- a. Melakukan pengawasan dan Pembelaan hak-hak konsumen.
- b. Membentuk kelompok konsumen yang berdaya melalui pendidikan.
- c. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam kebijakan public.
- d. Turut serta dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih adil¹⁶.

4. Kota Jambi

Kota jambi merupakan ibu kota dari provinsi jambi yang mana letaknya berada di tengah pulau sumatra dan juga lebih dikenal dengan jambi kota beradat yang mana wilayah nya di kelilingi oleh kabupaten muaro jambi dari segala arah. kota jambi juga merupakan pusat pemerintahan provinsi jambi yang memiliki mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Begitupun pergerakan ekonomi Hingga priode 2019 menunjukkan angka peningkatan secara linier¹⁷.

Adapun luas kota jambi sendiri adalah 205,38 km² yang terdiri dari¹⁸:

¹⁵ www.ylki.or.id (diakses pada 20 agustus 2020)

¹⁶ www.ylki.or.id (diakses pada 20 agustus 2020)

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kota Jambi, *Kota Jambi dalam Angka*, Kota Jambi, 2019.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kota Jambi, *Kota Jambi dalam Angka*, Kota Jambi, 2019. Hlm 3

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS
1	Kecamatan Kota Baru	36,11 km (17,56%)
2	Kecamatan Jambi Selatan	11,41 km (5,55%)
3	Kecamatan Jelutung	7,92 km (3,85%)
4	Kecamatan Pasar Jambi	4,02 km (1,96%)
5	Kecamatan Telanai Pura	22,51 km (10,95%)
6	Kecamatan Danau Teluk	15,70 km (10,95%)
7	Kecamatan Pelayangan	15,29 km (7,44%)
8	Kecamatan Jambi Timur	15,94 km (7,75%)
9	Kecamatan Alam Barajo	41,67 km (20,27%)
10	Kecamatan Pall Merah	27,13 km (13,20%)
11	Kecamatan Danau Sipin	7,88 km (3,83%)

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan

Adapun teori yang di gunakan dalam penelitia ini yakni teori yang di tegaskan oleh Ftzgerald yakni teori hukum yang dikutip oleh satjipto raharjo awal mula dari kemunculan teori perlindungan hukum ini bermula dari teori hukum alam yang di plopori oleh plato, aristoteles (murid plato) dan zeno (pendiri aliran stonic) yang mana teori ini menegaskan bahwa hukum berasal dari tuhan yang mana bersifat universal serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan sehingga hukum dan moral menjadi cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia. Dan bertujuan untuk agar hukum dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu kepentingan¹⁹.

¹⁹ Satjipto Raharjo, ilmu hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

Dalam hal penelitian ini maka teori perlindungan tersebut dapat di kaitkan dengan konsumen sehingga teori itu dapat menjelaskan bagaimana bentuk dari perlindungan konsumen dalam hal ini khususnya perlindungan terhadap konsumen yang ada di kota jambi dari bahaya produk pangan pinggiran jalan

2. Teori Kendala

Teori kendala atau *theory of constrains* (TOC) adalah teori yang pertama kali di perkenalkan oleh Dr. Eliyahu M Goldratt seorang ilmuwan fisika yang merupakan kebangsaan israel dalam bukunya "*the goal: a process of ongoing improvement*" yang di tulis pada 1986. Dalam konsepnya teori kendala ini merupakan penjadwalan produksi yang mana bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara mengidentifikasi sebuah kendala-kendala dengan memasukkan filosofi management untuk meningkatkan keuntungan, dasar dari teory ini ialah bahwa setiap organisasi memiliki kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya kemudian melakukan pengidentifikasian dalam masalah tersebut untuk mengatur kinerja jika telah menemukan solusi dari kendala tersebut maka kendala yang selanjutnya dapat diidentifikasi dan di perbahru²⁰.

Adapun dalam penelitian ini peneliti mengkaitkan teori kendala ini dengan YLKI yang mana kemudian dapat mengidentifikasi masalah yang di hadapi YLKI dalam melaksanakan perlindungan terhadap konsumen produk pangan yang ada di

²⁰ Dosen pendidikan 2, Teori kendala, 2020, <https://dosenpendidikan.co.id> (diakses pada 5 mei 2020 pukul 19:24)

kota jambi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat dan cepat sehingga terjawabnya permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teori Upaya

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teori upaya yang berarti usaha atau ikhtiar agar mencapai suatu maksud dalam memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya berdasarkan kamus besar bahasa indonesia tersebutlah kata upaya juga dapat berarti usaha begitupun dengan kata ikhtiar. Dalam penelitian ini peneliti mengkaitkan teori upaya terhadap YLKI dalam mencari jalan keluar dari kendala-kendala yang di hadapi dalam melidungi konsumen produk pangan yang ada di kota jambi. sehingga terpecahkan seluruh permasalahan dalam penelitian ini.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan *Yuridis-Empiris* yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang mana membahas tentang keberlakuan hukum di tengah masyarakat serta faktor yang dapat mempengaruhi keberlakuan hukum tersebut di tengah masyarakat. Adapun faktor-faktor tersebut yakni, sarana dan prasarana yang di gunakan oleh penegak hukum.aturan-peraturan atau regulasi, penegak hukum itu sendiri dan kesadaran masyarakat. Adapun alasan peneliti mengambil tipe penelitian ini yakni dikarnakan pokok permasalahan dalam enelitian ini relevan dengan tipe yuridis empiris yang mana mengidentifikasi hukum serta menguji kepatuhan masyarakat (pedagang produk pangan pinggir jalan) dalam pelaksanaan hukum dan

efektifitas penerapan hukum itu sendiri (perlindungan konsumen) dalam hal ini penelitian yang membahas tentang perlindungan konsumen produk pangan pinggir jalan yang berlokasi di kota Jambi²¹.

2. Pendekatan penelitian

Adapun jenis pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan *sosio legal reaserch* yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²² Atau kata lain yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang terkumpul kemudian menuju pada idenfikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Sumber Data

a. Data kepustakaan (*library reaserch*)

Data yang akan diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara disebut dengan Data Sekunder. Dalam hal tersebut penulis mendapatkan data dari internet, berupa jurnal dan perundang-undangan, Peraturan Menteri, buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundangundangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini serta

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hal.134

²²Kornelis benuf, muhammad azhar, staf badan konsultasi hukum fakultas hukum universitas diponegoro, *metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurangi permasalahan hukum kontemporer*, jurnal gema keadilan, volume 7 edisi 1, 2020 hlm 29.

mempelajarinya dan menganalisa secara sistematis. sehingga dapat membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini serta melengkapi bahan penelitian.

b. Data Lapangan (*field reaserch*)

Sedangkan Data lapangan adalah data primer yaitu data yang bisa diambil langsung dari sumber nya tanpa ada perantara atau data yang peroleh secara langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian tersebut, Sebelum melakukan melakukan penelitian secara komprehensif, peneliti melakukan pengamatan (observasi) ke lapangan, melakukan wawancara kepada pihak YLKI mengenai kasus pelanggaran hak konsumen produk pangan jajanan pinggir jalan di kota jambi. serta Wawancara terhadap pihak terkait lain seperti BPOM. yang peneliti upayakan langsung kepada informan yang memiliki kompetensi dalam penelitian ini yakni ketua YLKI atau Staff yang berkaitan dalam masalah yang akan di bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dari metode penelitian lapangan adalah data yang diperoleh melalui:

a) Wawancara

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan yaitu Yayasan Konsumen Lembaga Indonesia (YKLI) Provinsi Jambi adapun tehnik wawancara yang di gunakan yakni wawancara terstruktur yang mana merupakan penelitian yang pasti telah di ketahui mengenai informasi yang ingin di gali dari responden oleh karna itu daftar peranyaan telah dbuat secara sistematis penelitian juga dapat di bantu dengan

tape recorder, kamera ft, dan material lain yang dapat digunakan untuk membantu proses wawancara.

b) Study Dokumen.

Penelitian ini juga disertai dengan dokumentasi sebagai pelengkap data penelitian, seperti gambar disaat pencarian data ke lapangan ataupun dokumentasi data yang digunakan untuk menunjang penelitian.serta membuat beberapa catatan yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersimpan.

5. Tehnik pengambilan Sample

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik *purposive sampling* yakni tehnik sampling non random yang mana target dalam wawancara peneliti telah menentukan calon responden dengan cirri cirri khusus yang dimiliki yng di harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam hal ini peneliti mengambil sampling berdasarkan orang yang berhak atau yang secara langsung mengerti mengenai YLKI dan memiliki seluruh data yang dibutuhkan oleh peneliti seperti kasus yang terjadi dilapangan ataupun kelompok responden tersebut seperti kepala YLKI itu sendiri ataupun pihak lain yang berkaitan dengan penelitian²³.

²³ Artikel, sarjanaekonomi.co.id, *purposive sampling*, 2019 (diakses pada 16 mei 2020 pukul 23:10)

G. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik analisis data Kualitatif yang berlandaskan pada pendekatan socio legal yang berlandaskan pada fakta yang ada di masyarakat²⁴ dengan tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil. Reduksi tidak perlu di artikan sebagai kuantifikasi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.²⁵

²⁴ Kornelis benuf, muhammad azhar, staf badan konsultasi hukum fakultas hukum universitas diponegoro, *metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurangi permasalahan hukum kontemporer*, jurnal gema keadilan, volume 7 edisi 1, 2020 hlm 30.

²⁵ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 40.

3. Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis data yang ada dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tiga teknik yaitu mereduksi data yang diperoleh hasil wawancara, Data-data dari wawancara yang telah direkam kemudian ditarik kesimpulan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data yang sesuai untuk di analisis.

H. Sistematika Penelitian

Adapun Sistematika Penelitian ini pada BAB I pendahuluan penulis menguraikan mengenai alasan dalam pemilihan judul atau latar belakang masalah. Selain itu, diuraikan juga mengenai Latar Belakang Masalah, dilanjutkan dengan Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Kemudian selanjutnya pada BAB II penulis akan membahas Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen yang menguraikan mengenai pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha.

Selanjutnya pada BAB III peneliti akan menjelaskan mengenai YLKI serta mengenai jajanan pinggir jalan dan regulasi yang mengatur tentang produk pangan dan jajanan pinggir jalan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada BAB IV penulis akan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya dan bagaimana upaya perlindungan yang diberikan oleh Yayasan Konsumen Lembaga Indonesia (YKLI) terhadap produk pangan dan jajanan pinggir jalan di kota jambi.

Terakhir pada BAB V yakni bagian penutup, penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang diambil dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun, dan juga mengenai saran-saran yang dibagi penulis dengan pembaca.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN

A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

dalam perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu:

1. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menjadikan hukum kepada seharusnya, dan perlindungan hokum jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan.
2. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Adanya perlindungan hukum represif, maka pelaku yang dalam hal ini adalah pelaku usaha dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya, ketika, sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui sidang pengadilan²⁶.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki banyak aspek, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materil maupun formal akan semakin terasa penting. Upaya-upaya tersebut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin

²⁶ Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 04. No. 01. Maret 2016, hlm 54.

dicari solusi dan penyelesaian masalahnya, terlebih di Indonesia, yang mana peraturan mengenai perlindungan konsumen masih sangat kompleks²⁷.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang biasa dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri²⁸. Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindak sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen²⁹. Peran hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat

²⁷ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33.

²⁸ Agus Suwandono *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Modul No 1, Hlm 5

²⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka (1)

B. Asas – Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

dalam Pasal 2 UUPK disebutkan:

perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum³⁰. Penjelasan UUPK menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat yang mana dimaksudkan untuk penegasan bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen harus memiliki manfaat yang besar bagi konsumen itu sendiri serta pelaku usaha.
2. Asas keadilan yang mana dimaksudkan agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan menimpa pelaku usaha terlebih konsumen itu sendiri serta terwujudnya partisipasi rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing – masing.
3. Asas keseimbangan yang dimaksudkan agar dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan masing – masing konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun non formil.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dimaksudkan dapat menjamin atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

³⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 2

5. Asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar masing - masing pelaku usaha maupun konsumen memiliki pedoman serta keterikatan kepada hukum agar melaksanakan yang semetinya telah diatur dalam undang-undang

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan pokok pembahasannya maka dapat dibagi menjadi 3(tiga) asas yaitu:

1. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
2. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. asas kepastian hukum.

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Sebagai sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang³¹.terlibat di dalamnya.

Dalam hubungan ini asas prioritas dimaknai dengan keharusan menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 kelompok di atas yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan

³¹Muhammad Alim, *Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam*, Volume 17, No. 1, Juni 2010, Hlm 153-159

dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan efisiensi. Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan. Perlindungan konsumen dalam UUPK bertujuan³²:

1. Meningkatkan kesadaran serta peran konsumen untuk melindungi diri dari bahaya makanan yang akan mereka konsumsi serta dampaknya di kemudian hari
2. Meningkatkan derajat dan martabat pembeli selaku konsumen agar tidak menjadi target yang dapat dijadikan akses perbuatan negative oleh pedagang dalam penggunaan barang atau jasa.
3. Meningkatkan pengetahuan serta pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum yang mengikat dengan akibat yang diterima dari suatu perbuatan juga keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran diri dari pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang menjadi asset setiap pelaku usaha sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

³² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

C. Pengertian, Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Kata “Konsumen” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 3 (tiga) makna yaitu³³,

- 1) pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan lain-lain)
- 2) penerima pesan iklan.
- 3) pemakai jasa (pelanggan, pembeli, pengguna dan lain-lain).

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan³⁴.

Adapun Unsur-unsur definisi konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang, Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan kerancuan, antara orang perseorangan atau kelompok dan badan hokum lain. namun pada Pasal 1 angka 3, yang secara gamblang menyebutkan maksud dari dua kata diatas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1

perseorangan atau badan usaha”. Dengan ini telah jelas ahwasanya konsumen dapat berupa orang perorangan maupun kelompok atau lembaga.

- 2) Pemakai, Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan, sekaligus menunjukkan barang atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Maksudnya adalah sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang atau jasa itu. Dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual /
- 3) Barang dan Jasa, Berkaitan dengan istilah barang dan jasa, sebagai pengganti kata tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Dan jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan

yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut³⁵.

- 4) Tersedia dalam Masyarakat, Barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perusahaan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti *futures trading*, keberadaan barang yang diperjual belikan bukan sesuatu yang diutamakan.
- 5) Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Mahluk Hidup Lain
Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori kepentingan setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007 Hlm 252

tindakan memakai suatu barang atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi.

- 6) Barang atau Jasa Tidak Untuk Diperdagangkan, Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoretis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batasbatas seperti itu³⁶.

1. Hak-Hak Konsumen

Pada tahun 1962 hak-hak konsumen telah dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, yang disampaikan dalam Kongres Gabungan Negara-negara Bagian di Amerika Serikat, di mana hak-hak konsumen itu meliputi³⁷:

- a. hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*);
- b. hak memilih (*the right to choose*).
- c. hak mendapat informasi (*the right to be informed*).
- d. hak untuk didengar (*the right to heard*).

Pasal 4 UUPK mengatur tentang 9 hak – hak yang dimiliki oleh Konsumen, yaitu:

³⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007 Hlm 252

³⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007 Hlm 256

1) Hak Konsumen Mendapatkan Keamanan.

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin kemaanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

2) Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar;

Setiap pelaku usaha yang memasarkan produk kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Hak ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh bayangan yang benar tentang suatu produk yang akan dibelinya dan sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, serta identitas pelaku usaha dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat secara lisan maupun tulisan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, iklan – iklan maupun media elektronik. Menurut Prof. Hans W. Micklitz³⁸ hak untuk mendapatkan informasi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua tipe konsumen, yaitu:

³⁸ Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- a. Konsumen yang terinformasi (*well-informed*): memiliki tingkat pendidikan tertentu, mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar dan lincer berkomunikasi. Dengan memiliki tiga potensi, konsumen jenis ini mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan.
- b. Konsumen yang tidak terinformasi: kurang berpendidikan, termasuk kategori kelas menengah ke bawah, tidak lincer berkomunikasi. Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan.

3) Hak untuk Memilih;

Tentu maksudnya adalah agar setiap pembeli berhak menentukan barang yang akan ia pilih sebagai kebutuhan yang akan digunakan tanpa adanya tekanan atau pengaruh lain dari pelaku usaha. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan praktik monopoli sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 yang menentukan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersma pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya prktek monopoli dan atau pesaingan tidak sehat, berupa:

- a. menolak atau mengusi pelaku usaha lain dengan alasan apapun.
- b. Menghalangi konsumen untuk membeli barang pada toko atau lapak saingan usaha tertentu.

- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan.
- d. diskriminasi terhadap pedagang atau pelaku usaha lain.

4) Hak untuk Didengar;

Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk – produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, tau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

5) Hak untuk Diperlakukan atau Dilayani Secara Benar dan Jujur serta Tidak Diskriminasi;

Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan pelayanan benar dan jujur terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan dari pelaku usaha, dan melarang pelaku usaha untuk membeda- bedakan perlakuan terhadap setiap konsumen

6) Hak untuk Mendapatkan Ganti Kerugian;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang memenuhi harapan konsumen.

7) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan Konsumen;

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat produk,

karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan

- 8) Hak untuk mendapatkan Produk Barang dan Jasa Sesuai dengan Nilai Tukar yang Diberikan.

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

- 9) Hak untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum.

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, melalui jalur hukum³⁹.

2. Kewajiban-Kewajiban Konsumen

Karna pentingnya hak-hak konsumen sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”,⁴⁰. Selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance*, konsumenpun mempunyai beberapa kewajiban. Adapun Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.

³⁹ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Pasal 4 mengatur tentang 9 hak – hak yang dimiliki oleh Konsumen.

⁴⁰ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 04. No. 01. Maret 2016, hlm 54.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati⁴¹.

Hal tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Banyak hal yang dapat merugikan konsumen, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan, dan sebagainya. Hal ini tidak saja merugikan harta benda atau kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian, di samping dapat menumbuhkan pola konsumsi yang tinggi yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah. Perbuatan tidak jujur (curang) adalah suatu tindakan penipuan subjektif yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam bentuk apa saja, mungkin dalam proses produksi suatu barang atau bentuk yang lain.

D. Pengertian, Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut UUPK Pasal 1 angka 3, pelaku usaha merupakan orang perorangan ataupun kelompok yang berbentuk badan hukum atau non badan hukum yang berdiri dan beraktivitas di wilayah hukum atau kekuasaan indonesia melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup pelaku usaha antara lain adalah perusahaan, korporasi, usaha milik negara seperti

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5

pertamina dan lain-lain, koperasi, pedagang, distributor atau penyalur dan sebagainya yang sejenis⁴².

Menurut Johannes Gunawan cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha menurut masyarakat eropa terutama Negara belanda. Adapaun yang dapat di kualifikasikan sebagai pelaku usaha adalah:

- a. Pembuat produk jadi.
- b. Penghasil bahan baku.
- c. Pembuat suku cadang.
- d. Setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, para produk tertentu.
- e. Importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan.
- f. Pemasok (*supplier*) dalam hal identitas produsen atau importer tidak dapat ditentukan.

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak

⁴² Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 57

pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang⁴³.

2. Hak-Hak Pelaku Usaha

Hak-hak yang dibebankan oleh UUPK kepada Pelaku usaha, sebagaimana tercantum pada Pasal 6 antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya⁴⁴.

3. Kewajiban-Kewajiban Pelaku Usaha

Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggungjawab atas setiap barang dan jasa yang diproduksi

⁴³ Undang undang nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan pasal 1 angka (19)

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 6

dan diperdagangkannya, agar dapat tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.³⁹ Kewajiban penjual menurut Pasal 1473 dan Pasal 1474 KUH Perdata terdiri atas dua:

- a. kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
- b. kewajiban penjual untuk memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*); bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebanan

2. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha Produk Makanan Jajanan Pinggir Jalan

Perlindungan hukum bagi konsumen bagi konsumen sangat identik dengan tujuannya yang menjamin hak-hak konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha dan berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana telah tercantum dalam UUPK hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan⁴⁵. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. meski demikian tetap terdapat suatu peraturan sahnyanya suatu hubungan perdagangan tertentu meskipun tidak semua perdagangan diharuskan menggunakan surat perjajian atau dengan isyarat tertentu sebagai formalitas yakni dengan sebuah kontrak perjanjian yakni pada pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnyanya antara lain adalah:

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Kausa yang halal⁴⁶.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yang sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga barang dan atau jasa tanpa diikuti dan ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan umum mengenai bentuk perjanjian tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan atau fisik tertentu.

Dari Hubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen terdapat Akibat hukum pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum suatu kontak, kemudian hak dan kewajiban ini adalah timbal balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama⁴⁷. Produk dapat menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas

⁴⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

⁴⁷ Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta Anak Agung Sri Utari, *Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen*, Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 3-4.

dasar tanggung jawab kontraktual (*contractualliability*). Pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang merasa dirugikan atas produk yang telah dikonsumsi, karena ganti-rugi tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi produknya, sebagaimana telah diamanatkan oleh UUPK. Pelaku usaha dalam memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi, sertamemberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen atas setiap produk yang diproduksi dan diedarkannya⁴⁸.

E. Regulasi yang Mengatur tentang olahan Produk Makanan serta perlindungan hukum terhadap konsumen

Produk makanan yang beredar luas di jalanan baik itu di pasar maupun di pinggir jalan haruslah terjamin akan mutu, kualitas terlebih jika berkaitan dengan kesehatan oleh karna itu produk makanan di inonesia haruslah terlebih dahulu melewati proses kelayakan edar di BPOM untuk memastikan bahwa makanan yang dipasarkan aman dan nyaman untuk di konsumsi oleh konsumen dan dapat diperdagangkan.namun dalam hal makanan jajanan pinggir jalan tidak terdapat regulasi yang mengatur akan kewajiban pelaku usaha melakukan tes kelayakan di bpom Oleh karena itu perlu adanya peraturan perundangundangan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam memproduksi makanan yang

⁴⁸ Anton Nainggolan, *Studi Eksploratif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan Bahan Kimia Formalin Pada Makanan Di Jakarta*, jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia Nomor 320, 2012 Hal 6

diedarkan terlebih mengenai makanan jajanan pinggir jalan.yang mana kerap di manfaatkan oleh sebagian oknum untuk melakukan kecurangan sehingga mebahayakan konsumen. Di Indonesia, pengaturan tentang produk makaanan mengandung bahan berbahaya telah diatur dalam peraturan perundang undangan, yaitu:

1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam regulasi ini mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap konsumen yang merasa dirugikan baik dari segi materil maupun imateril. Dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang tersebut mengatur mengenai larangan-larangan terhadap pelaku usaha dalam bidang makanan yang menyebutkan⁴⁹:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

⁴⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1)

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut.
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut.
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat.
- j. tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Dalam peraturan tersebut yang tercantum pada ayat 3 tidak terdapat peraturan yang mengatur dengan jelas mengenai makanan yang mengandung bahan berbahaya terlebih jika mengenai makanan pinggir jalan namun pada huruf (i) dapat di jadikan

sebuah acuan dalam produksi makanan agar tidak mengandung bahan yang berbahaya. Karen dalam peraturan tersebut melarang bagi pelaku usaha untuk tidak memasarkan makanan yang tidak sesuai dengan standart yang telah di tentukan dalam undang-undang⁵⁰.

Sedangkan dalam Dalam ayat (3) disebutkanebagai berikut:

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar⁵¹.

Dalam ayat (3) di atas disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan pangan yang tercemar. Dan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tercemar berarti: menjadi cemar (rusak, tidak baik lagi); ternoda. Dengan adanya regulasi tersebut maka pelaku usaha diharapkan dapat menuruti dan mematuhi regulasi tersebut demi menjaga kenyamanan bersama dan dalam regulasi ini tentu terdapat sangsi atau bahkan berakibat kepada pidana jika yang bersangkutan tidak terima dan meras dirugikan serta dapat membuktikan perkataannya seperti yang tertuang dalam pasal 19 undang-undang tersebut yang berbunyi:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

⁵⁰ Dian Lestari Hura, *Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah*, Diponegoro, Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

⁵¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (3)

- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen⁵².

Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa jika pelaku usaha melanggar ataupun konsumen merasa dirugikan maka akan terdapat sebuah sanksi baik itu berupa pertanggung jawaban atas kesehatan atau kerugian materil.

2) Undang – Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Produk makanan yang berbahaya adalah produk yang mana tidak dapat menjamin bagi kesehatan dan keamanan konsumtor dalam hal ini adalah pembeli atau didalam makanan tersebut mengandung senyawa yang tidak cocok atau berbahaya bagi yang mengkonsumsinya. Makanan yang seperti ini dapat dikatakan tidak memenuhi standart kualitas yang telah di tentukan oleh undang-undang

⁵² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 19

Pada Pasal 109 undang-undang ini menyatakan bahwa⁵³:

“setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetic yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan dan lingkungan”

Dari bunyi pasal tersebut perlu di garis bawahi kalamt aman dan tidak merasa takut karna hal tersebut sangat berdampak pada konsumen Aman yang di mksud adalah dalam bebas dari bahaya⁵⁴ sedangkan tidak merasa takut atau khawatir Artinya bahwa setiap makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha seharusnya memenuhi standar yang tidak membahayakan konsumen atau tidak memiliki risiko kesehatan yang mengkhawatirkan⁵⁵ serta tentunya merugikan konsumen itu sendiri baik dengan mengancam kesehatan atau mengancam nyawa mereka.

Begitupun pada pasal 111 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur tentang keharusan bagi pelaku usaha menyediakan makanan yang sesuai standart kesehatan dan pada ayat (6) yang mana mengatur mengenai sanksi yang diterima bagi pelaku usaha yakni larangan peredaran makanan yang tidak sesuai dengan standart kesehatan yang yang berlaku adapun bunyi pasal 111 ayat (6) undang-undang tersebut adalah⁵⁶:

“makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standart, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di larang untuk di edarkan, dicabut izin edar dan di sita untuk di musnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

⁵³ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan pasal 109

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁶ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan pasal 111 ayat (6)

Dalam pasal tersebut telah jelaslah bahwasanya setiap makanan yang tidak sesuai dalam peredarannya dengan standart kesehatan harus segera dimusnahkan oleh pihak yang berkaitan dalam hal ini VPOM dan tau pihak terkait lainnya tanpa adanya pandang bulu.

3) Peraturan Menteri Kesehatan No 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan.

dalam hal pengolahan bahan makanan menteri kesehatan telah mengeluarkan sebuah peraturan menteri tentang bahan tambahan pangan yakni permen no 033 Tahun 2012 Dalam Pasal 1 peraturan ini disebutkan bahwa⁵⁷:

“Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan”

Sedang Pasal 2 Peraturan ini mengatur mengenai syarat yang wajib di lakukan bagi pelaku usaha makanan yang mengenai bahan tambahan makanan yang akan di campurkan kedalam makanan baik secara langsung maupun tidak langsung persyaratan yang di maksud adalah sebagai berikut:

- a. BTP tidak dimaksudkan dikonsumsi secara langsung atau digunakan sebagai bahan baku.
- b. BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan

⁵⁷ Peraturan Menteri Kesehatan No 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan Pasal 1

suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.

- c. BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi⁵⁸.

Dengan demikian setiap bahan tambahan yang tidak memenuhi syarat di atas maka tidak dapat di campurkan kepada makanan seperti halnya bahan formali atau pengawet yang tidak untuk makanan bahan yang bercampur dengan plastik ataupun zat kimia lainnya hal tersebut di karbnakan tubuh manusia tidak dapat menerima dengan baik akan zat-zat tersebut sehingga dapat membahayakan bagi kesehatan konsumen.

⁵⁸ Peraturan Menteri Kesehatan No 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan Pasal 2

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PRODUK MAKANAN
JAJANAN PINGGIR JALAN

A. Pengertian Produk Makanan Jajanan Pinggir Jalan

Jajanan pinggir jalan merupakan makanan atau minuman yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dapat langsung disajikan kepada konsumen yang dijual ditempat umum seperti pinggir jalan, pasar, dan lain sebagainya, bahan-bahan yang dapat dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia jajan atau jajanan berariti kue, nasi atau panganan yang mana merupakan salahsatu dari kebutuhan pokok bagi manusia untuk melanjutkan hidup diluar dari kenutuhan sandang dan papan yang mana gizi didalam makanan dapat membantu tubuh manusia agar tetap sehat dan dapat beraktifitas.

Jajanan pinggir jalan atau Makanan jajanan (*street food*) menurut Food and Agricultral Organization (FAO) didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut⁵⁹. Makanan jajanan yang dijual dapat berbentuk makanan olahan rumah tangga atau makanan instan hasil olahan pabrik. Dalam proses produksinya, makanan jajanan membutuhkan bahan baku. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber-sumber

⁵⁹ Judarwanto, W. Perilaku Makan Anak Sekolah. 2012. <http://gizi.depkes.go.id/wp-content/uploads/2012/05/perilaku-makan-anaksekolah.pdf>. Diakses tanggal 13 April 2020

faktor produksi dengan tujuan untuk dijual lagi⁶⁰ Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menambah manfaat atau nilai guna suatu barang. Bahan baku merupakan bahan pokok atau bahan utama yang diolah dalam proses produksi menjadi produk jadi⁶¹. Bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan makanan jajanan dapat berupa bahan mentah dan bahan setengah jadi yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk makanan yang dapat di konsumsi.

B. Jenis Produk Makanan Jajanan Pinggir Jalan

Jajanan Makanan jajanan dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Makanan utama atau main dish, contohnya nasi rames, nasi rawon, nasi pecel, dan lain sebagainya.
- 2) Makanan snacks, contohnya kue-kue, ondeonde, pisang goreng, dan lain sebagainya.
- 3) Minuman, contohnya es teler, es buah, teh, kopi, es dawet, dan lain sebagainya.
- 4) Buah-buahan segar seperti mangga, durian, jeruk, dan lain sebagainya⁶².

Namun berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh widya karya nasional pangan dan gizi yang di kutip oleh sitorus dalam bukunya yang menyatakan bahwa makanan jajanan pinggir jalan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yakni:

⁶⁰ Rasul, A.A., N. Wijiharjono, dan T. Setyowati. 2013. Ekonomi Mikro Dilengkapi Sistem Informasi Permintaan. Mitra Wacana Media. Jakarta

⁶¹ Apriyantono, A., D. Fardiaz, N.L. Puspitasari, Sedernawati, dan S. Budiyanto. 1989. Analisis Pangan. PAU Pangan dan Gizi. IPB Press. Bogor.

⁶² Winarno, F.G. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia Pustaka Utama, 2004. Jakarta.

- 1) Jajanan yang berbentuk minuman contohnya seperti cendol, es dawet, es cream, es campur dan lain-lain sebagainya.
- 2) Yang kedua yakni makanan yang berbentuk pangan seperti kue kue kecil, pisang goreng atau gorengan lain dan sebagainya.
- 3) Dan yang terakhir yakni makanan yang diporsikan seperti atau makanan berat seperti bakso, mi ayam, nasi goreng, mi rebus dan lain-lain sebagainya⁶³.

Secara umum berdasarkan penjelasan di atas maka makanan jajanan pinggir jalan mempunyai cakupan yang luas sehingga dapat terbentuk berbagai kelompok.

C. Kriteria Produk Makanan Jajanan Pinggir Jalan

Notoadmojo mengemukakan dari segi kesehatan bahwasanya perilaku yang ditimbulkan seseorang terhadap makanan adalah respon tubuh seseorang yang timbul terhadap makanan sebagai sebuah kebutuhan yang sangat vital meliputi pengetahuan seseorang terhadap makanan, sikap terhadap makanan bahkan unsur-unsur gizi yang terkandung didalamnya. Artinya makanan akan sangat berpengaruh terhadap tubuh manusia sehingga tubuh manusia akan merespon unsur – unsur gizi ataupun zat yang terkandung di dalam makanan tersebut dengan buruk seperti pencernaan yang terganggu sakit atau nyeri pada perut dan lain-lain atau bahkan merespon dengan baik dan juga dapat menambah stamina dari seseorang setelah mengkonsumsi makanan tersebut⁶⁴. Sehat ataupun bahayanya makanan yang di konsumsi tentu akan sangat

⁶³Sitorus. S.R.P, *Pembangunan Wilayah Pedesaan, Ditjen Penata ruang*, 2007. Jakarta.

⁶⁴Notoadmojo, *Metode Penelitian Kesehatan*, 2005, rineka cipta, Jakarta.

berbahaya berpengaruh bagi tubuh seseorang dikarenakan makanan merupakan sesuatu yang vital dibutuhkan oleh tubuh manusia.

Jajanan Kriteria Produk Makanan Jajanan Pinggir Jalan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jajanan sehat dan jajanan tidak sehat.

1. Jajanan sehat

Jajanan sehat merupakan jajanan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut bebas dari lalat, semut, dan kecoa, serta binatang lain yang dapat membawa kuman penyakit; bebas dari debu dan kotoran; makanan yang dikukus, direbus, atau digoreng menggunakan panas yang cukup, sehingga tidak setengah matang; disajikan dengan menggunakan wadah yang bersih dan sudah dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan, kecuali makanan jajanan yang dibungkus dengan plastik atau daun; mengambil makanan jajanan yang terbuka hendaklah dilakukan dengan menggunakan sendok, garpu, atau alat yang bersih lainnya, jangan mengambil dengan menggunakan tangan. Demikian pula lap kain yang digunakan untuk mengeringkan alat-alat agar selalu tetap bersih. Jajanan sehat juga harus bebas dari bahan kimia berbahaya seperti boraks, formalin, zat pengawet, zat pewarna dan pemanis buatan⁶⁵

2. Jajanan tidak sehat

Jajanan dikatakan tidak sehat jika menggunakan bahan kimia yang dilarang, seperti pengawet, pengganti rasa manis (sakarín, siklamát), pewarna, bumbu

⁶⁵ Sihadi. 2004. Makanan jajanan bagi Anak sekolah. Jurnal Kedokteran Yarsi; 2004:12 (2). Available online at <http://www.yarsi.ac.id> diakses agustus 2020

penyedap masakan atau MSG yang berlebihan, air yang dimasak dengan tidak matang, bahan makanan yang sudah busuk dan bahan makanan yang tidak dihalalkan oleh agama⁶⁶ secara keseluruhan makan yang tidak sehat adalah makanan yang melanggar ketentuan pengolahan makanan yang telah di atur oleh konstitusi ataupun regulasi mengenai pangan dan juga perlindungan konsumen serta peraturan lainnya yang berkaitan seperti terdapatnya bahan tambahan pangan yang berbahaya, kurang terjaganya kebersihan makanan, mengandung zat yang tidak baik untuk tubuh, serta batasan – batasan lainnya. Terlebih akan sangat buruk jika hal tersebut dikonsumsi oleh anak-anak oleh sebab itu perlu adanya kesadaran bagi para konsumen untuk tetap memilih makanan yang sehat dalam kehidupan sehari – hari.

D. Perilaku Dalam Memilih Makanan Jajanan

Perilaku jajan adalah sebuah kebiasaan atau tindakan yang bergantung pada suka atau tidaknya seseorang terhadap suatu makanan yang dikonsumsi selain dari pengaruh seseorang sekitar yang dilihat sehingga mendorong seorang untuk membeli makanan tersebut. Salah satu perilaku individu yang perlu dipertahankan atau diperbaiki adalah perilaku sehat. Perilaku sehat dapat disimpulkan yaitu semua kegiatan atau aktifitas seseorang yang terkait dengan upaya mempertahankan kesehatan, meningkatkan kesehatan dan menghindari sakit atau penyakit. Salah satu perilaku pemeliharaan kesehatan adalah perilaku gizi yaitu minum dan makan dengan menu seimbang.

⁶⁶ ibid

Hal ini berarti pola makan sehari-hari yang memenuhi kebutuhan gizi baik menurut jumlah atau jenisnya sesuai kebutuhan tubuh seseorang. Makanan jajanan merupakan salah satu penyumbang gizi bagi tubuh seseorang. Di dalam makanan jajanan juga terdapat zat-zat gizi yang bisa mempengaruhi kesehatan seseorang. Kebiasaan konsumsi makanan jajanan sudah menjadi bagian dari budaya keseharian sebagian besar masyarakat dan makanan jajanan juga sangat identik dengan anak usia sekolah baik sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah tingkat atas. Berkaitan dengan hal ini, perilaku dalam memilih makanan jajanan pada anak sekolah dapat diartikan sebagai suatu tindakan mencari dan memilih makanan jajanan di sekitar sekolah⁶⁷.

Menurut wahyuti dalam febrianti mengemukakan bahwasanya kebiasaan jajan merupakan perilaku seseorang yang cenderung memilih sebuah makanan yang menurut mereka enak dan menggoda untuk di makan dan tindakan tersebut akan menjadi sebuah perilaku yang berpola dan sulit untuk di rubah sehingga mereka akan membeli sebuah makanan tanpa melihat baik atau buruknya makanan tersebut bagi kesehatan mereka sendiri⁶⁸. Hal tersebut akan menjadi buruk dikarnakan jika makanan yang mereka makan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan mereka sendiri maka akan sangat merugikan bagi pembeli atau konsumen tersebut.

⁶⁷ Notoatmodjo, Soekidjo. Pendidikan dan perilaku kesehatan. 2012, Jakarta: Rineka Cipta

⁶⁸ Yunita. S. dkk, *kebiasaan jajan siswa sekolah dasar di SDN lawagintung 01 kota bogor*, 2009, universitas Indonesia.

Sedikit berbeda dengan pendapat suharjo yang di kemukakan oleh yubita dalam bukunya yang mendefinisikan bahwasanya kebiasaan memilih jajanan merupakan perilaku atau kebiasaan yang berhubungan dengan makanan seperti frekuensi makan jenis makanan serta pantangan maupun kepercayaan terhadap makanan itu sendiri. Sehingga seseorang akan lebih cenderung memilih makanan tersebut berdasarkan kriteria tertentu seperti dari kesehatan dan lain-lain. Sehingga seseorang akan terus membeli makanan tersebut sampai mereka mengerti dan memperhatikan akan pentingnya memilih makanan yang berdampak baik pada kesehatan mereka. Meski demikian dalam pemilihan makanan jajanan pinggir jalan yang akan dikonsumsi hendaknya selalu memperhatikan dampak yang baik yang akan ditimbulkan oleh kesehatan mereka sehingga dapat menjaga keamanan serta kenyamanan konsumen itu sendiri dengan baik⁶⁹.

⁶⁹ Febrianty fanty, Hubungan kebiasaan jajan karakteristik anak serta karakteristik orang tua dengan status gizi di SDN rajawati 03 pagi, 2009, Jakarta, universitas Indonesia.

BAB 1V

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN

JAJANAN PINGGIR JALAN OLEH YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN

INDONESIA (YLKI) DI KOTA JAMBI

A. Perlindungan terhadap konsumen makanan jajanan pinggir jalan

Dalam hal melakukan perlindungan terhadap konsumen perlu di tekankan bahwa konsumen haruslah terlindung dari bahaya kesehatan serta bahaya lainnya yang merugikan konsumen oleh karna itu perlu adanya sebuah peraturan yang mengikat dan sanksi yang tegas di dalamnya yang dapat membuat oknum pelaku usaha yang curang berfikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan tersebut atau jera untuk melakukannya. dan konsumenpun memperoleh kepuasan dalam membeli⁷⁰. Dalam dunia usaha segala sesuatunya sangatlah berkaitan baik itu antara para pembeli dan pelaku usaha maupun antara pelaku usaha besar (pemasok bahan mentah) atau pelaku usaha kecil yang menjajahkan dagangannya di jalanan sehingga dapat di konsumsi oleh siapapun yang melihatnya⁷¹. Pembeli selaku konsumen akan berinteraksi secara langsung dengan pelaku usaha dalam transaksinya sebagai contoh pedagang kue dipinggir jalan akan berinteraksi langsung dengan pembeli dalam penjualan dengan demikian keterkaitan antara pelaku usaha dan konsumen sangat kuat.

⁷⁰Anton Nainggolan, *Studi Eksploratif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan Bahan Kimia Formalin Pada Makanan Di Jakarta*, jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia Nomor 320, 2012 Hal 4

⁷¹[Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah](#)

oleh karena itu peraturan yang di buat juga harus mengikat dikarnakan dalam transaksi pembelian yang sangat cenderung untuk di rugikan adalah konsumen dengan perlakuan licik oknum pedagang yang mencari keuntungan yang besar dengan meminimalisir modal yang dikeluarkan baik itu dengan cara mencampurkan atau menggunakan bahan yang tidak layak dalam penggunaan olahan bahan dangangan. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh mentri kesehatan mengenai bahan tambahan yang akan di campurkan serta standar kelayakan bahan akan digunakan dalam pengolahan itu sendiri itu tertuang dalam pasal 2 permenkes No 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pengolahan makanan dan bab 3 tata cara pengolahan makanan yang baik permenkes No 1096 Tahun 2011. Serta mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang tertuang dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dalam peraturan Undang undang no 8 tahun 1999, perlindungan terhadap konsumen di pinggir jalan harus menerapkan hak bagi konsumen tersebut sesuai dengan aturan pemerintah yang telah dikeluarkan. Para pelaku usaha pun juga dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barangnya dengan apabila:

- a. Tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan atandar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan bagaimana yang dinyatakan dalam label atau etket barag tersebut:
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut sebenarnya.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya model, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan/kadaluarsa, akibat sampinga/efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Dengan menetapkan aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang, maka konsumen akan mendapat perlindungan dalam membeli produk makanan jajanan pinggir jalan. Dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen YLKI juga menerapkan peranturan undang undang no 36 tahun 2009 tentang kesehaan dalam melindungi konsumen. Untuk menjaga pangan tetap aman,

higienis, bermutu dan bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat serta mencegah kemungkinan cemaran biologis kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia maka diselenggarakan keamanan pangan. YLKI menerapkan cara untuk melakukan perlindungan Konsumen yang pada dasarnya setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar, pangan tercemar merupakan pangan yang;

- a. Mengandung bahan yang beracun, berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
- b. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan
- c. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan
- d. Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai.
- e. Diproduksi dengan cara yang di larang / kadaluarsa

Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan Yang mana peraturan-peraturan tersebut haruslah menjadi sebuah acuan bagi para pelaku usaha bidang kuliner dalam menjalankan usahanya atau pengolahan makanan tersebut. Dalam undang undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 juga telah memberikan ancaman yang berupa pidana yakni berupa hukuman paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah yang mana menurut peneliti hal ini telah cukup kuat dan akan tergantung terhadap lembaga-lembaga yang berwajib untuk mengawasinya baik

itu lembaga yang di tunjuk oleh undang-undang maupun lembaga masyarakat yang di bentuk untuk menjalankan perlindungan konsumen seperti BPOM dan YLKI.

Hal tersebut Memang sangat dibutuhkan karena di Indonesia pada umumnya dan kota jambi pada khususnya usaha kuliner kian menjamur baik itu dalam bentuk rumah makan ataupun jajanan yang hanya diedarkan sedanya di pinggir jalan terlebih jika memasuki bulan-bulan tertentu yang mana pedangagang akan bertambah ramai dikarnakan pembeli yang semakin meningkat seperti pada bulan Ramadhan para konsumen atau pembeli berkunjung pasar-pasar yang menjajahkan makanan yang dikonsumsi untuk berbuka puasa. Jika makanan tersebut mengandung bahan makanan yang berbahaya makan konsumen akan sangat dirugikan belum lagi bahan yang digunakan untuk pengolahan bahan makanan tersebut. Begitupun dengan pedagang yang membuka rumah makan yang sangat rentan untuk menjadi objek atau sasaran oknum pelaku usaha dalam mencari keuntungan lebih besar dengan cara yang curas.

Dari hasil penelitian peneliti yang di lakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak BPOM kota jambi bahwasanya BPOM memang telah melakukan berbagai macam sidak di kota jambi dalam mengawasi kualitas pangan di kota jambi seperti pada sidak yang di lakukan di pasar angso dua kota jambi yang memproduksi bahan makanan mie dengan campuran formalin yang berbahaya bagi konsumen namun dalam pengawasan makanan jajanan pinggir jalan pihak bpom hanya melakukan sidak di momen-momen tertentu seperti momen Ramadhan dan jika menemukan kasus makanan jajanan pinggir jalan yang di anggap berbahaya maka bpom akan melakukan teguran dan larangan untuk diedarkan kembali dan belum

pernah melakukan tindakan yang lebih tegas sejauh ini⁷². Sedang pihak YLKI kota jambi dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti pihak YLKI belum pernah menemukan suatu pengaduan yang berkaitan dengan makanan pinggir jalan yang berbahaya oleh masyarakat⁷³.

Jadi dalam hal perlindungan konsumen ini telah terdapat berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengolahan, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta standart kesehatan yang wajib di lakukan oleh pelaku usaha. Menurut peneliti berdasarkan hasil penelitian bahwa peraturan-peraturan yang ada sekarang sudah cukup mengikat dan hanya perlu di laksanakan dengan bijak dan terstruktur karna dalam setia peraturan yang ada telah mengatur akan kewajiban dan hak pelaku usaha dan konsumen, pengolahan maupun standar kesehatan serta bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam proses pengolahan makanan bahkan telah terdapat sangsi administrative dan juga sanksi pidana serta denda yang dapat di jadikan alat bagi yang berwenang untuk menjerat para pelaku usaha yang culas tersebut. Bertujuan agar para konsumen bisa mendapatkan perlindungan atas produk yang dipakai atau diperoleh nya tersebutt aman dan tidak berbahaya untuk kepentingan para konsumen

⁷² wawancara Humas BPOM kota jambi agustus 2020

⁷³ Wawancara ketua YLKI Jambi agustus 2020

B. Kendala YLKI dalam melaksanakan perlindungan Konsumen makanan jajanan pinggir jalan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), maka peneliti dapat menjabarkan Kendala YLKI dalam melaksanakan perlindungan konsumen makanan pinggir jalan. Adapun kendala dapat dibagi menjadi dua kategori, yang meliputi:

1. Kendala yang bersifat Internal

Kendala secara internal merupakan kendala yang muncul di dalam diri atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang meliputi:

a. Keuangan/ Finansial yang kurang memadai

Karena YLKI adalah lembaga, maka untuk dana yang didapat juga terbatas hasilnya, padahal banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh YLKI. Untuk sumber dana berasal dari:

- 1) Iuran para anggota Kepengurusan YLKI yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
- 2) Hasil kerja sama dengan Lembaga lain yang bebrtentangan dengan visi misi dan nilai nilai YLKI
- 3) Sumbangan/Bantuan baik dari pemerintah maupun para donator.

Keterbatasan YLKI dalam hal Finansial tidak menyurutkan semangat untuk terus meningkatkan kesadaran konsumen.

b. Waktu Anggota yang terbatas

Mengingat YLKI adalah lembaga, maka para anggotanya pun memiliki kesibukannya masing-masing, jadi tidak hanya fokus ke lembaga saja, tetapi mereka juga memiliki kegiatan diluar YLKI. Hal ini peneliti lihat beberapa kali saat datang ke kantor YLKI dimana peneliti selalu bertemu dengan sekretariat saja tanpa ada anggota kepengurusan yang lain. Untuk bertemu dengan anggota kepengurusan YLKI kita harus membuat janji terlebih dahulu dengan orang yang bersangkutan.

Untuk masalah waktu anggota yang terbatas ini, YLKI selalu berusaha mengadakan temu relawan untuk memperkuat ikatan dan solidaritas para anggota kepengurusan, serta meneguhkan pegabdian mereka kepada masyarakat, sehingga mereka selalu ingat dan meluangkan waktu untuk mencapai target yang diimpikan bersama.

2. Kendala yang bersifat Eksternal

a. Konsumen tidak ada kemauan untuk memahami undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Pemahaman Konsumen aka UUPK ini menjadi sangat penting mengingat UUPK merupakan aturan dasar atau acuan dalam memahami dan melindungi hak-hak konsumen untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Harus diakui, keterbatasan informasi menjadi kendala yang banyak dihadapi oleh konsumen, terutama informasi yang menar mengenai produk dan jasa yang dijual. Padahal hak konsumen untuk

mendapatkan informasi atau hak tahu konsumen merupakan hak yang paling esensi.

Agar konsumen dapat memahami sepenuhnya hak hak mereka dalam UUPK, YLKI berusaha terus untuk melakukan sosialisasi keberadaan UUPK melalui berbagai kegiatan, baik melalui kegiatan yang bersifat terbuka untuk umum, seperti kampanye public di pusat keramaian maupun kegiatan yang bersifat tatap muka, seperti seminar, workshop ataupun kegiatan lainnya.

- b. Konsumen tidak mandiri dan selalu menaruh harapan sepenuhnya kepada YLKI.

Masyarakat selalu menaruh harapan penuh kepada YLKI, padahal YLKI adalah lembaga dengan keterbatasan sumber dayanya. Hal ini merupakan kendala dalam membentuk konsumen yang cerdas, mandiri dan kritis. Seharusnya konsumen mampu melindungi dirinya sendiri serta mampu memilih dan menentukan barang atau jasa yang akan digunakan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, YLKI terus berusaha memberikan pemahaman terhadap konsumen dalam berbagai kegiatan penyuluhan maupun pendampingan dengan memberikan penjelasan terkait perlindungan konsumen . harapan nya disini adalah konsumen itu berdaya dan bisa melindungi diri mereka sendiri, jadi mereka berfikir sebelum mengkonsumsi barang, kemudian jika terjadi sesuatu atau konflik dengan pelaku usaha atau barang yang akan dibeli ternyata tidak sesuai, maka mereka mengevaluasi diri mereka, karena tidak mungkin semuanya bisa di tangani oleh YLKI. Jadi

semua itu tergantung pada konsumen itu sendiri, dan tidak mengandalkan suatu lembaga.

Oleh karena itu dalam hal ini YLKI harus bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mengaitkan lembaga pemerintah atau pihak yang berwenang dalam membentuk program yang akan di lakukan.

C. Upaya YLKI dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan perlindungan konsumen makanan jajanan pinggir jalan

Dalam menghadapi kendala yang di hadapi YLKI sejauh ini YLKI hanya aktif dalam membuka pengaduan oleh konsumen dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi dikarenakan setiap program yang di perlukan membutuhkan dana namun sumber dana yang di miliki oleh YLKI sangat terbatas dan tidak tetap sehingga agar perlindungan konsumen tetap berjalan dengan baik maka YLKI membuka sebuah posko pengaduan setiap saatnya bagi konsumen yang kemudian dapat di sampaikan kepada pihak yang berwenang sehingga dapat segera di tindak lanjutkan sementara untuk memperluas ruang gerak YLKI juga menjalin komunikasi dan kerjasama terhadap BPOM dalam setiap temuan yang di dapat yang berkaitan dengan pelanggaran standar makanan serta dengan pihak lain yang berkaitan dalam hal perlindungan konsumen.

Keterbatasan YLKI dalam hal Finansial/keuangan tidak menyurutkan semangat untuk terus meningkatkan kesadaran konsumen. Untuk mengatasi kendalakerbatasan Finansial/keuangan tersebut YLKI melakukan Upaya sebagai berikut:

- 1) Meminta dana dengan mengajukan proposal kepada pemerintah untuk melakukan kegiatan terkait perlindungan konsumen.
- 2) Terus menjalin kerja sama dengan institusi/lembaga dalam mengadakan kegiatan sosialisasi, dimana nanti hasilnya akan dibagi bersama.
- 3) Menggelagang dana dari masyarakat, dilakukan dengan cara menerima bantuan dari masyarakat konsumen yang disalurkan melalui Bank.

Hal tersebut dilakukan semata-mata agar konsumen merasa terbantu dan visi misi YLKI dapat berjalan serta program yang dibentuk oleh YLKI juga berjalan dengan baik.

Dengan Menjadi Nara Sumber Dalam Diskusi yang Berhubungan Perlindungan Konsumen Untuk mengatasi kekurangan dana yang merupakan salah satu hambatan internal YLKI maka dengan menjadi nara sumber dalam suatu diskusi, anggota YLKI akan mendapatkan dana yang dapat digunakan dalam membantu program perlindungan konsumen.

Semua dana yang didapat nantinya akan dipergunakan dalam membiayai kegiatan YLKI, karena semua kegiatan pasti memerlukan dana untuk mendapatkan hasil yang maksimal⁷⁴.

Bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh YLKI yaitu kerjasama antara YLKI dengan lembaga pendidikan, kerjasama antara YLKI dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan kerjasama antara YLKI dengan Pelaku Usaha

⁷⁴Wawancara ketua YLKI Jambi agustus 2020

Dalam menghadapi hambatan eksternal. YLKI mengawasi berbagai bentuk periklanan yang berpotensi dapat menyesatkan konsumen. Pengawasan iklan dilaksanakan dengan mengamati secara langsung tayangan-tayang iklan di media elektronik seperti radio dan televisi, termasuk iklan-iklan cetak di surat kabar, majalah, tabloid, bahkan di media luar ruangan, seperti papan reklame. Apabila terdapat kecurigaan adanya iklan yang mengandung muatan informasi yang menyesatkan. YLKI meminta konfirmasi kepada pelaku usaha mengenai muatan informasi dalam iklan tersebut⁷⁵.

Konsumen yang merasa hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha dapat mengadukan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, seperti YLKI serta lembaga lain yang sejenis, yang diakui oleh pemerintah atau yang mempunyai tanda daftar sebagai lembaga perlindungan konsumen. Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam mengisi formulir pendaftaran pengaduan, sebagai berikut:

- a) Harus jelas identitas konsumen yang mengadukan.
- b) Yang diadukan memang benar-benar termasuk dalam kategori perlindungan konsumen.
- c) Bisa diajukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Sebagai dasar yang harus diperhatikan untuk menentukan bahwa hal tersebut merupakan masalah perlindungan konsumen, sebagai berikut:

⁷⁵ Ibid

- a) Adanya konsumen yang merasa dirugikan.
- b) Konsumen yang dirugikan adalah konsumen akhir.
- c) Produk terdiri atas barang dan/atau jasa.
- d) Adanya pelaku usaha.

Pengaduan dibuat secara tertulis dengan isi sebagai berikut:

- a) Urutan kronologis kejadian sekaligus lampiran bukti tertulis yang mendukung uraian tersebut.
- b) Ajukan tuntutan kepada Pelaku usaha dan usahakan sekonkret mungkin. Kalau tuntutan berupa ganti rugi materil, sebutkan nominalnya.
- c) Beri batasan waktu produsen untuk memberi tanggapan tertulis, sekaligus informasikan apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak ada tanggapan, permasalahan akan diserahkan ke lembaga konsumen setempat.
- d) Kirimkan tembusan surat tersebut ke lembaga konsumen setempat.

Pada umumnya, lembaga konsumen akan menangani pengaduan konsumen apabila sudah ada konfirmasi dari konsumen bahwa pengaduan tidak ditanggapi.

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen atas produk makanan jajanan pinggir jalan oleh Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terdapat teori teori yang harus dilaksanakan untuk tercapainya perlindungan tersebut, dalam teori tersebut terdapat 3 teori yang harus di perhatikan untuk tercapainya perlindungan konsumen tersebut, yaitu:

a. Teori Perlindungan

Dalam penerapan teori perlindungan, tentu saja sangat berpengaruh terhadap tugas anggota YLKI dalam melakukan penerapan perlindungan konsumen, dalam teori perlindungan ini anggota YLKI melakukan kegiatan dari masing masing bidang, guna untuk terealisasikannya perlindungan konsumen atas barang/ jasa. Dalam bidang tersebut, meliputi:

1) Koordinator Program

a) Dalam bidang pendidikan

(1) Dalam Bidang Pelatihan

Bidang ini menyelenggarakan pelatihan/ pendidikan baik bagi para pengingat organisasi YLKI sendiri guna meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya, maupun bagi masyarakat umum agar memahami persoalan persoalan konsumen dalam perlindungan nya.

(2) Dalam Bidang Kampanye Publik

Melakukan penyebaran pengeahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hak hak konsumen dan perlindungannya, melalui berbagai kegiatan

b) Dalam Bidang Pengorganisasian

Berkerja membangun kesadaran kolektif masyarakat konsumen untuk memperjuangkan keadilan dan hak haknya secara bersama sama melalui pembentukan kelompok-kelompok konsumen sadra. YLKI telah membentuk 2 kelompok

2. Koordinator Pelayanan

a) Dalam Bidang Pengaduan

Memberikan konsultasi dan penanganan pegaduan konsumen serta pembelaan hukum bagi konsumen yang dirugikan hak haknya oleh pelaku usaha. Konsumen yang telah dirugikan oleh pelalku usaha dapat melakukan pengaduan terhadap YLKI melalui datangnya langsung ke kantor YLKI.

b) Memberikan konsultasi dan penanganan pengaduan konsumen serta melakukan berbagai penelitian, baik dalam rangka pengumpulan data untuk memperkuat kinerja organisasi maupun untuk dijadikan dasar pelakukan perubahan kebijakan (advokasi)

Dalam Korganisasian YLKI ini lah bentuk teori perlindungan yang diterapkan oelh anggota YLKI, untuk melakukan perlindungan terhaap konsumen terhadap bahan makanan/ jasa.

b. Teori Kendala

Dalam penerapan teori kendala, anggota YLKI memaparkan isi ketidakadilan konsumen yang masih banyak di hadapi, yaitu:

- 1) Banyaknya praktik praktik perniagaan yang tidak jujur, menyesatkan, babhkan illegal
- 2) Banyaknya produk di pasar yang tidak berkualitas, tidak aman, dan mengandung bahan bahan yang berbahaya.

- 3) Maraknya praktik periklanan dan promosi yang tidak benar, menyesatkan bahkan menipu.
- 4) Sulitnya kinsmen dalam mengakses keadilan Karena ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
- 5) Tingginya harga harga kebutuhan pokok sehingga melemahkan daya beli konsumen menengah kebawah
- 6) Lemahnya pengaturan dan kebijakan perlindungan kinsmen sehingga berbdampak kepada maraknya praktik usaha dan peredaran produk yang mengancam keamanan dan keselamatan.
- 7) Belum adanya dukungan pemerintah terkait organisasi konsumen sebagai ujung tombak pemberdayaan dan perlindungan konsumen di masyarakat.
- 8) Belum adanya program-prpogram yang strategis pada konsumen yang mengarah pada pengurangan dampak negative terhadap lingkungan hidup

Maka, dari teori kendala itulah, anggota YLKI memaparkan kendala yang dihadapi dalam melakukan konsep perlindungan konsumen pada produk makanan/ jajanan ppinggir jalan

c. Teori upaya

Dalam penerapan teori upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen terhadap produk makanan jajanan pinggir jalan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 dalam pasal 3 huruf a, dimana YLKI memiliki tugas untuk menyebarkan informasi dalam rangka meningkkankesadaran atas

hak dan kewajiban serta kehati hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang/jasa. Mengingat hal tersebut maka YLKI memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai teori yang digunakan.

Dalam Teori Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen, maka YLKI selalu berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya terjun langsung ke masyarakat dengan tujuan agar semaksimal banyak orang yang dapat menerima informasi akan materi – materi atau pesan pesan yang disampaikan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran dan hak hak konsumen. Dalam mengadakan kegiatan kegiatan tersebut YLKI selalu mempertimbangkan isi yang sedang beredar di masyarakat berdasarkan musyawarah anggota yang diadakan 1 tahun sekali untuk agenda selama 1 tahun.

Tujuan dengan menerapkan teori ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen dalam memahami permasalahan yang dihadapi, serta memahami apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen. Kemudian selain itu juga untuk membangun kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha serta meningkatkan kesadaran hukum antara dua belah pihak baik dari pelaku usaha maupun konsumen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara normatif perlindungan hukum konsumen terhadap makanan Jajanan pinggir jalan di kota jambi didasarkan pada berbagai peraturan yang berlaku yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen pangan. Peraturan-peraturan itu meliputi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan dan peraturan-peraturan teknis terkait. Hal menurut peneliti hal tersebut telah kuat dan dapat di jadikan alat bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam bertransaksi dan pengolahan makanan yang akan di edarkan agar sesuai dengan Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Begitupun dengan sanksi yang di terima oleh pelaku usaha jika melanggar standar pengolahan makanan yang telah di tetapkan dalam peraturan serta perundang-undangan yang ada telah jelas baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana. Namun dalam aspek pengawasan atas pelanggaran peredaran makanan jajanan pinggir jalan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, mutu, serta jaminan kesehatan belum memadai dikarenakan pengawasan dan pemeriksaan produk pangan jajanan pinggir jalan oleh BPOM serta YLKI hanya di

laksanakan pada momen-moment tertentu saja. Dengan demikian konsumen belum mendapatkan perlindungan yang memadai.

2. YLKI sebagai lembaga masyarakat yang mengawasi hak perlindungan konsumen terkendala akan ruang gerak serta pendanaan yang terbatas Dengan Mengandalkan Dana Dari Relawan Yang Merasa Terbantu Oleh YLKI Serta dana dari anggota YLKI itu sendiri sehingga kurang optimal dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan tidak dapat melaksan program yang telah mereka susun dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. YLKI serta BPOM harusnya agar lebih bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan jajanan pinggir jalan dengan cara menjalin kerjasama atau melakukan rutinitas sidak agar para konsumen lebih merasa terjamin akan kesehatan serta keamanan makanan jajanan pinggir jalan. juga agar peraturan serta perundang-undangan yang ada tidak hanya menjadi sebuah formalitas dalam pengawasan saja melainkan di jadikan sebuah pedoman oleh pelaku usaha.
2. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK dan tidak melanggar larangan-larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010) cetakan ke 1.

————— *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010) cetakan ke 1.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

————— *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Apriyantono, A., D. Fardiaz, N.L. Puspitasari, Sedernawati, dan S. Budiyanto. 1989. *Analisis Pangan. PAU Pangan dan Gizi*. IPB Press. Bogor.

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

AZ Nasution, *Hukum perlindungan konsumen suatu pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006) cetakan ke 2.

Badan Pusat Statistik Kota Jambi, *Kota Jambi dalam Angka*, Kota Jambi, 2019.

Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002).

Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. 2012, Jakarta: Rineka Cipta

—————, *Metode Penelitian Kesehatan*, 2005, rineka cipta, Jakarta.

Rasul, A.A., N. Wijiharjono, dan T. Setyowati. 2013. ***Ekonomi Mikro Dilengkapi Sistem Informasi Permintaan***. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Satjipto Raharjo, ***ilmu hukum, Bandung***: PT.Citra Aditya Bakti, 2000. Bandung.

Sitorus. S.R.P, ***Pembangunan Wilayah Pedesaan, Ditjen Penata ruang***, 2007. Jakarta.

Winarno, F.G. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia Pustaka Utama, . 2004. Jakarta.

Zulham, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, 2013, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 ***tentang Pangan***

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ***tentang Perlindungan Konsumen***

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 ***tentang Usaha Kecil***

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ***tentang Pangan***.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ***tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah***

Peraturan Menteri Kesehatan No 033 Tahun 2012 ***Tentang Bahan Tambahan Pangan***

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 ***Tentang kesehatan***

Peraturan pemerintah No 68 Tahun 2002

C. Jurnal atau Tulisan Ilmiah

Abdul Halim Barkatullah, ***Urgensi Perlindungan Hak – hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce***, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007.

Anton Nainggolan, ***Studi Eksploratif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan Bahan Kimia Formalin Pada Makanan Di Jakarta***, jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia Nomor 320, 2012 .

- Agus Suwandono ***Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen***, Modul No 1.
- Apriyantono, A., D. Fardiaz, N.L. Puspitasari, Sedernawati, dan S. Budiyanto. 1989. ***Analisis Pangan***. PAU Pangan dan Gizi. IPB Press. Bogor.
- Artikel, sarjanaekonomi.co.id , ***purposive sampling***, 2019 diakses pada 16 mei 2020
- Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta Anak Agung Sri Utari, Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen, Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Dian Lestari Hura, ***Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah***, Diponegoro, Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
- Febrianty fanty, ***Hubungan kebiasaan jajan karakteristik anak serta karakteristik orang tua dengan status gizi di SDN rajawati 03 pagi***, 2009, Jakarta, universitas Indonesia.
- Judarwanto, W. ***Perilaku Makan Anak Sekolah***. 2012
- Kornelis benuf, muhammad azhar, staf badan konsultasi hukum fakultas hukum universitas diponegoro, ***metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurangi permasalahan hukum kontemporer***, jurnal gema keadilan, volume 7 edisi 1, 2020
- Muhammad Alim, ***Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam***, Volume 17, No 1. Juni 2010.
- Sihadi. ***Makanan jajanan bagi Anak sekolah***. Jurnal Kedokteran Yarsi; 2004:12 (2)
- Wahyu Simon Tampubolon, ***Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen Jurnal Ilmiah Advokasi*** Vol. 04. No. 01. Maret 2016.
- Yunita. S. dkk, ***kebiasaan jajan siswa sekolah dasar di SDN lawagitung 01 kota bogor***, 2009, universitas Indonesia.

D. Internet

<https://dosenpendidikan.co.id> diakses pada 5 mei 2020

RPJMD Kota Jambi, data.jambikota.go.id

www.jambiindependen.co.id diakses pada 16 mei 2020

www.kbbi.web.id/konsumen.html

www.liputan6.com diakses 5 april 2020

www.metrojambi.com diakses pada 16 mei 2020

www.bpom.go.id diakses pada 16 mei 2020

www.ylki.or.id, diakses pada tanggal 5 maret 2020